



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxx bin M. Xxxxxxxxx**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut, **Pemohon**;

Melawan

**Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Pengabuan Lampung Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2015 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0119/Pdt.G/2015/ PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengabuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 007/02/VI/2004, Tanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kampung Brabasan Kabupaten Mesuji;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2005;
  2. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, lahir tanggal, 29 Juni 2011;dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga setiap kekurangan keuangan Termohon selalu marah-marah dan pulang kerumah orangtua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah
  - b. Termohon cemburu buta setiap Pemohon terlambat pulang apa lagi kalau Termohon mengetahui dan melihat Pemohon membawa penumpang seorang perempuan karena Pemohon sopir Trevel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon apabila ada masalah dalam rumah tangga, keluarga besar Pemohon ikut dimusuhi oleh Termohon karena menurut Termohon semua keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, terjadi pertengkaran / perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah sendiri di kampung Brabasan, Kabupaten Brabasan sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX bin M. XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon dipanggil sesuai dengan alamat Termohon tersebut diatas, namun sesuai relaas panggilan ternyata Termohon tidak ditemukan di alamat tersebut, kemudian panggilan diteruskan kepada Aparat Kampung, dan menurut keterangan Aparat Kampung, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, maka panggilan disampaikan melalui mass media/ Radio, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawab nya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/02/III/2006 tanggal 26 Februari 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1;

## B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 11 (sebelas) Tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Lampung Tengah, setelah beberapa bulan kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di kampung Brabasan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 4 (empat) tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon suka cemburu tanpa alasan, jika marah maka Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **M. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 11 (sebelas) Tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, lalu beberapa bulan kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Brabasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena Termohon tanpa seizin Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi seringkali melihat sendiri sewaktu Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi tinggal ngontrak di rumah Pemohon disebabkan Termohon suka cemburu tanpa alasan, jika bertengkar Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Lampung Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Termohon telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin

Halaman 7 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon cemburu buta setiap Pemohon terlambat pulang karena Pemohon sopir Trevel, apabila ada masalah dalam rumah tangga, keluarga besar Pemohon ikut dimusuhi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan saudara sepupu Pemohon dan saksi kedua yang merupakan tetangga Pemohon yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat pertengkaran maupun penyebabnya, mengetahui pisah rumah, mengetahui keluarga sudah merukunkan. Dengan demikian patutlah beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, sebagaimana selengkapnyanya keterangan kedua saksi tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Way Pengabuan, Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxx bin M. Xxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengabuan, Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Al Ansi wirawan. S.Ag** dan **Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Tirmizi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Al Ansi Wirawan. S.Ag.**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Evi Andriyani,S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	675.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	766.000,-

SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGGALA, 22-09-2015

PANITERA.

H. AHMAD SYAHAB, S.H.,M.H.

⇒ Salinan Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal :  
08-10-2015

Halaman 13 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)